

## **Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)**

**Jaenal Arifin**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia  
jaenalarifin@gmail.com

### **Abstract**

*Determination and determination of the beginning of the month of qamariyyah is an important position for Muslims, because in addition to determining Islamic holidays, it is also used to determine the beginning and end of the month of Ramadan and the month of Dhulhijjah, for this matter concerns the Shari'i worship.*

*The Concept of Falak Science In Determining the Beginning of Ramadhan, Shawwal And Dzulhijjah have several ways that have become disciplines of a science that is the science of phallic. Thus there are several techniques that exist in the astronomy which among them are: a) Urfi's Reckoning. Hisab urfi is the calculation of date determination which is carried out with an average count, and is valid with its provisions. Urfi hishab is used for *pembanaan almanac, calendar calendar*. And this reckoning is not used in determining the date of Ramadan and Shanwal. Hishab urfi in Indonesia in there are three outlines, namely the reckoning, the reckoning and the Javanese reckoning (Islamic Java). b) Hisab Hakiki. Unlike the urfi reckoning, the ultimate reckoning system takes into account the beginning and end of the month with astronomical reckoning, both those*

*used by the ijtima reckoning system, imkar ru'yah reckoning or moon reckoning (irtifa'ul hilal). The ijtima reckoning system uses two methods, ijtima before sunset and the ijtima system before dawn. The boundaries of imkaru ru'yah vary. There are those who hold to the height of hilal (altitude of the moon), the azimuth difference between the hilal and the sun, the difference in angle between the sun and the moon (angular distance) and the age of the month after ijtima. in the initial stipulation of the qamariyah month as mentioned above, in Indonesia there are also several reckoning systems that live and prosper among Muslims. There are two reckoning systems namely the taqribi reckoning system and reckoning tahqiqi.*

**Keywords:** *concept of falak science, the month of qamariyyah.*

### Abstrak

*Penetapan dan penentuan awal bulan qamariyyah adalah menempati posisi penting bagi umat Islam, karena disamping untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, untuk itu masalah ini menyangkut ibadah Syar'i.*

*Konsep Ilmu Falak dalam Menentukan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah memiliki beberapa cara yang sudah menjadi disiplin sebuah ilmu yaitu ilmu falak. Dengan demikian ada beberapa teknik yang ada dalam ilmu falak tersebut yang diantaranya adalah: a) Hisab Urfi. Hisab urfi ialah perbitungan penentuan tanggal yang dilakukan dengan hitungan rata-rata, dan berlaku tetap dengan ketentuan-ketentuannya. Hisab urfi digunakan untuk pembuatan almanak, penanggalan kalender. Dan hisab ini tidak digunakan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan dan Syawal. Hisab urfi di Indonesia pada garis besarnya ada tiga, yaitu hisab masebi, hisab hijriah dan hisab Jawa (Jawa Islam). b) Hisab Hakiki. Berbeda dengan hisab urfi, sistem hisab hakiki memperbitungkan awal dan akhir bulan dengan hisab astronomi, baik yang dipakai sistem hisab ijtima, hisab imkar ru'yah atau hisab posisi bulan (irtifa'ul hilal). Sistem hisab ijtima ada dua cara yang dipergunakan yaitu sistem ijtima sebelum matahari terbenam dan sistem ijtima sebelum fajar. Batas imkaru ru'yah bermacam-macam. Ada yang berpegang kepada ketinggian hilal (altitude of the moon), selisih azimuth antara hilal dan*

*matahari, selisih sudut antara matahari dan bulan (angular distance) dan umur bulan setelah terjadi ijtima. Selain adanya perbedaan sisitim dalam penetapan awal bulan qamariyah seperti disebutkan di atas, di Indonesia terdapat pula beberapa sistim hisab yang hidup dan berkecambah di kalangan umat Islam. Ada dua sistim hisab yaitu sistim hisab taqribi dan hisab tabqiqi.*

**Kata Kunci:** *konsep ilmu falak, bulan qamariyyah.*

## **A. Pendahuluan**

Penetapan dan penentuan awal bulan qamariyyah adalah menempati posisi penting bagi umat Islam, karena disamping untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, untuk itu masalah ini menyangkut ibadah *Syar'i*. Perdebatan masalah awal bulan Ramadan dan Syawal merupakan persoalan klasik, tetapi senantiasa aktual. Dikatakan klasik, sebab sejak awal Islam masalah ini sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang serius. Tapi, karena hampir setiap tahun menjelang Ramadhan dan Syawal, masalah ini menjadi actual disebabkan terjadi persoalan khilafiyah yang terus menerus dan tak berujung.

Sidang *Istbat* yang digelar oleh kementerian agama yang dilakukukan di akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Ramadhan dan akhir bulan Dzulq'adah merupakan suatu kepentingan yang menjadi tuntutan masyarakat muslim didalam akan menjalankan ibadah puasa dan mngkehiri bulan puasa yang hal ini bermuara pada pelaksanaan sholat idul fitri dimana hal ini tak bisa lepas dengan keberadaan waktu yang menjadi syarat sahnya sholat tersebut, sehingga penentuan dan penetapan waktu tersebut sangat di tunggu-tunggu oleh umat islam Indonesia. Untuk itu Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, yaitu dua nama bulan dalam sistem kalender Hijriyah yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan sistem *Qomariyah* atau *lunar system* .

Kemudian Bila dalam penentuan awal waktu salat dan penentuan arah kiblat kaum Muslimin sepakat menggunakan hasil (perhitungan astronomis), maka untuk penentuan awal bulan *Qomariyah* ini tidak hanya menggunakan hasil perhitungan astronomi. Yaitu disamping menggunakan penghitungan astronomis di Satu pihak, dipihak lain juga mewajibkan dengan *rukyat* (pengamatan dengan mata kepala), akan tetapi di satu sisi ada yang hanya berpijak pada hasil *hisab* saja.

Untuk itu, setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka tugas-tugas pengaturan hari libur termasuk juga tentang pengaturan tanggal Satu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah diserahkan kepada Departemen Agama, seperti tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um.7 Um.9, dan ditegaskan dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967 No. 148/1968 dan No.10 tahun 1971.<sup>1</sup>

Penentuan awal bulan *Hijriyah*, khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan ibadah *syar'i* terutama Ramadhan. Namun praktik yang terjadi dilapangan pemerintah dalam hal ini kementerian agama selalu mengadakan sidang istbath di akhir bulan Sya'ban untuk awal ramadhan akhir bulan ramadhan untuk bulan syawal dan akhir bulan dzulqa'dah di awal bulan dzulhijjah. Oleh karena itu seringkali hal ini mengakibatkan keresahan kepada masyarakat sebab masyarakat ketika akan menjalankan puasa atau akan mengakhiri puasa masih menunggu pihak pemerintah dalam menggelar sidang istbath di akhir bulan Sya'ban untuk awal ramadhan, akhir bulan ramadhan di awal bulan syawal dan akhir bulan Dzulqa'dah di bulan Dzulhijjah. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan penentuan dan penetapan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah sekalipun pemerintah telah menyatukan umat Islam Indonesia lewat sidang istbath tersebut. Apalagi pelaksanaan sidang istbath yang dilakukan pemerintah itu cukup memicu umat Islam Indonesia galau dalam menjalankan Ibadah karena harus menunggu keputusan

---

1 Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jakarta, 2007, hlm. 73

pemerintah yang baru dapat diperoleh keputusan tersebut menjelang pelaksanaan sholat tarawih sehingga ini bagian dari persoalan bagi umat Islam Indonesia. Belum lagi sistem Penanggalan Hijriyah yang mempunyai banyak sistem dan konsep sehingga akhirnya masyarakat menjadi berbeda dalam menjalankan ibadah puasa tersebut yang hal ini pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa perbedaan penetapan bulan *Qomariyah* disebabkan karena adanya perbedaan antara *hisab* dan *rakyat*. Tetapi ada juga penyebab lain yaitu adanya perbedaan intern di kalangan ahli *hisab* dan *rakyat* itu sendiri.<sup>2</sup>

Dari sini peneliti mencoba untuk menjembatani persoalan umat Islam tersebut yaitu dengan mengadakan sidang istbath di akhir bulan sya'ban untuk menentukan awal bulan ramadhan dan bulan syawal sehingga di awal bulan ramadhan masyarakat sudah mengetahui informasi tentang awal syawal atau idul fitri yang dinanti nantikan oleh umat Islam Indonesia dan ini selangkah cukup mengurangi keresahan umat Islam Indonesia yang selama ini selalu terjadi perbedaan penentuan dan penetapan awal bulan tersebut yang selalu melahirkan perbedaan dan tentunya akan berdampak melahirkan perpecahan dan keresahan umat Islam Indonesia.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengangkat penelitian ini tentang Dialektika Hubungan Ilmu Falak Dan Negara Dalam Menentukan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzuhijjah Di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Penguasa) dengan harapan dan anggapan untuk menyejukkan suasana idul fitri yang satu dan awal ramadhan yang satu dan menyatu bagi umat Islam Indonesia dalam komando kementrian Agama Republik Indonesia dan sebagai perekat pemersatu Umat Islam Indonesia ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada : 1) Bagaimanakah konsep ilmu falak dalam menentukan awal ramadhan, syawal dan dzuhijjah? 2) Bagaimanakah dialektika ilmu falak dan Negara dalam menentukan

2 Mahkamah Agung RI, hlm. 95-96

3 Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Rakyat Hilal Penentu Awal Bulan Hijriyah*, (Diklat Angkatan Kedua Tahap Akhir UIN Maulana Malik Ibrahim : Lembaga Kajian Falak UIN MMI Maliki Malang, 2011).

awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah? 3) Bagaimanakah otoritas ilmuwan dengan penguasa dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Ilmu Falak**

Menurut bahasa, *falak* artinya orbit atau peredaran/lintasan benda-benda langit, sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit tersebut antara satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi.<sup>4</sup> Ilmu falak secara terminology adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain.

Dalam bahasa inggris ilmu falak di sebut juga “Astronomi”, adapun *Asronomi* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap nasib seseorang di muka bumi. Astrologi inilah yang dikenal dengan *Ilmu Nujum*<sup>5</sup>Jika di amati secara spesifik memang terdapat perbedaan yang signifikan antara ilmu falak dengan astronomi, dari sisi ruang lingkup bahasanya, astronomi mengkaji seluruh benda-benda langit, baik matahari, planet, satelit, bintang, galaksi, nebula dan lainnya.Sedangkan ilmu falak ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada matahari, bumi dan bulan.Itupun hanya posisinya saja sebagai akibat dari pergerakannya. Hal ini karena perintah ibadah tidak bisa lepas dari waktu. Sedangkan waktu itu sendiri berpedoman pada peredaran benda-benda langit dan semua itu berhubungan dengan posisi.Dengan

---

4 Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm.3.

5 KH Salamun Ibrahim, *Ilmu Falak*, (Bandung: Pustaka Progresif, 1995), hlm. 39.

demikian, mempelajari ilmu falak sangatlah penting, sebab untuk kepentingan praktek ibadah.

## 2. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Falak

Ilmu Falak atau Ilmu Hisab dapat dikelompokkan pada dua macam, yaitu *'ilmiy* dan *amaly*. Ilmu Falak *'Ilmiy* adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari asal muasal kejadiannya (*cosmogony*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometri*), gerak dan daya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*). Ilmu falak yang demikian ini disebut Theoretical Astronomy.

Bahasan Ilmu Falak yang dipelajari dalam Islam adalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga pada umumnya Ilmu Falak ini mempelajari 4 bidang, yakni<sup>6</sup>

- a. Arah kiblat dan bayangan arah kiblat
- b. Waktu-waktu sholat
- c. Awal bulan hijriyah
- d. Gerhana matahari dan bulan.

## 3. Hukum Mempelajari Ilmu Falak

Mengingat betapa besar manfaat ilmu falak sebagaimana diterangkan di atas, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah, maka mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab itu hukumnya wajib, Landasan ilmu Falak dalam Al-Qur'an berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan*

<sup>6</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm.4.

*bercabaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui*<sup>7</sup>. Dan para ulama, misalnya Ibnu Hajar dan ar-Ramli berkata bahwa bagi orang yang hidup dalam kesendirian, maka mempelajari ilmu falak itu *fardlu 'ain* baginya. Sedangkan bagi masyarakat banyak hukumnya *fardlu kifayah*.

#### **4. Proses Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah dari masa ke masa**

##### **a. Proses Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Pada Masa Rasulullah**

Bangsa Arab sepakat bahwa tanggal satu dimulai dengan kemunculan hilal dan memberi nama bulan-bulan seperti saat ini. Mereka juga mengenal bulan-bulan suci yang diharamkan untuk berperang (yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab). Namun karena alasan kepentingan dan keuntungan kelompok dan individual maka kesucian bulan digeser pada bulan selanjutnya (Kementerian Agama RI, 2012, 111-112), ini sebagaimana dalam QS al-Taubah: 37 sebagai berikut:

*“Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang dibaramkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”*<sup>8</sup>.

Namun karena kaitan yang erat dengan persoalan ibadah pula

---

<sup>7</sup> Yunus ayat 5

<sup>8</sup> QS al-Taubah: 37



agaknyamenjadikan “manupilasi” perhitungan bulan ini secara tegas diatur dan dilarang dalam ranah teologis, sebagaimana dalam ayat:

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya dirikamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.*<sup>9</sup>

Jika dicermati mendalam, kedua ayat diatas adalah berjenis Madaniyyah yang berarti aturan ini berlaku setelah beberapa saat Islam turun. Artinya, di awal Islam di periode Makkah, praktek “manipulasi” ini belum secara tegas dilarang. Haji dan shalat pun belum disyariatkan selain mengikuti tradisi dan ajaran sejak nabi Ibrahim as. Mengacu pada pemaknaan Makkiah, hal ini wajar mengingat stressing da’wah Islam di masa Makkah adalah pada penyadaran aqidah umat, penguatan keimanan serta pembentukan akhlak karimah dan pranata sosial yang sederhana.

#### **b. Proses Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Pada Masa Khulafaurrasyidin**

Menurut pendapat dan definisi Ibn Hajar Al Asqalani, sahabat dimaknai sebagai orang yang berinteraksi dengan nabi Muhammad saw, beriman pada Islam dan meninggal dalam kondisi Islam. Hingga dari definisi ini dapat dipetakan bahwa sahabat nabi bukan hanya nama-nama besar yang tercatat dalam sejarah, namun banyak pula yang tergolong sahabat kecil karena interaksi yang sesaat dengan nabi. Sebagian dari mereka masih hidup dalam kurun waktu lama dan tersebar di beberapa wilayah sebagai konsekwensi logis dari semakin luasnya wilayah Islam. Tercatat bahwa sahabat yang terakhir meninggal adalah Abu Thufail ‘Amir bin Wathilah al-Laithi

---

<sup>9</sup> QS al-Taubah: 3

pada tahun 100 H di Makkah.<sup>10</sup> Namun meski demikian, hal yang perlu dicermati dari masa ini adalah adanya penetapan tahun Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab pada tahun 17 H sebagai tonggak sejarah baru umat Islam dalam dunia ilmu hisab dan astronomi. Dalam penuturan sebelumnya dikatakan bahwa umat Islam memang telah mengenal sistem kalender sederhana, yakni dengan mengetahui tanggal dan bulan tanpa tahun. Dalam kurun waktu tertentu hal ini tentu menjadi penyebab kerancuan sebagaimana kasus surat Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan gubernur Basrah pada Umar, Abu Musa menyatakan

إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب، فلا ندري على أيِّ نعمل، وقد قرأنا كتابًا محله شعبان، فلا ندري أهو الذي نحن فيه أم الماضي

*“Telah datang kepada kami beberapa surat dari amirul mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya’ban. Kami tidak tahu, surat itu Sya’ban tahun ini ataukah tahun kemarin.”<sup>11</sup>*

Dari sini, Khalifah ‘Umar akhirnya mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah tentang urgennya keberadaan kalender. Terdapat empat usulan tentang awal waktu perhitungan kalender ini, yakni berdasar tahun kelahiran nabi Muhammad saw, tahun diutusnya nabi sebagai Rasul, tahun hijrahnya nabi Muhammad ke Madinah dan tahun wafat beliau.<sup>12</sup> Dari perdebatan dan diskusi panjang pada akhirnya ‘Umar menyetujui usul dan argumentasi ‘Ali bin Abi Thalib agar berdasar tahun hijrahnya nabi Muhammad<sup>13</sup>

### c. Proses Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Pada Masa Tabiin

Jika tabi’in dimaknai sebagai murid langsung dari sahabat dan pernah berinteraksi meski sesaat, maka diduga tabi’in terakhir

10 Ibn Hajar Asqalani, *Fathu al-Bari vol VII*. (Beirut: Dar al-Ma’rifah. T.t), hlm. 268.

11 Ibn Hajar al-Asqalani, *Subulus salam*, (Dar Al fikr , T.t), hlm. 268.

12 Ibn Hajar Al Asqalani. *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah vol I*. (Mesir: Dar al-Kutub. 1853), hlm. 268.

13 Muhammad Rida, *Op. Cit.*, hlm. 176.

yang meninggal adalah Khalaf bin Khalifah yang wafat pada tahun 181 H. Di abad ini, umat Islam sedang berada dalam masa transisi pemerintahan dari Bani Umayyah menuju Bani Abbasiyyah. Sedikit banyak hal ini juga berpengaruh dalam pengembangan keilmuan. Di masa dinasti Amawiyah selama kurun 90 tahun, fokus pemerintahan memang pada membangun dinasti yang kokoh dan ekspansi wilayah Islam. Karena itu, penelitian dan pengembangan keilmuan relatif kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Meski demikian, bukan berarti masa ini adalah masa stagnansi keilmuan. Karena masa ini adalah masa terpenting dalam sejarah kodifikasi hadis, juga keilmuan tafsir dan asketisme. Sedang dalam sains dan pengetahuan alam, sejatinya terdapat semisal Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan (w. 85 H/ 704 H) yang menekuni dunia keilmuan dan sains. Dalam sejarah dikatakan bahwa Khalid mundur dari perebutan kekuasaan sebagai khalifah pasca pemerintahan ayahnya demi menekuni dunia keilmuan.<sup>14</sup> Di masa ini pula sejatinya penterjemahan buku-buku dari Yunani sebagai aplikasi pengembangan ilmu pengetahuan berawal. Yakni meliputi buku-buku falak dan astronomi, kedokteran hingga kimia dan sebagainya.<sup>15</sup> Meski telah dimulai sejak masa dinasti Umayyah, perkembangan sains dan keilmuan falak dalam Islam sejatinya benar-benar dimulai saat dipimpin oleh dinasti Abbasiyyah. Penerjemahan besar-besaran dan penelitian serta pengembangan keilmuan Falak benar-benar didukung oleh para khalifah di kurun periode awal bani Abbasiyyah.

#### **d. Proses Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Pada Masa Pra Kemerdekaan**

Awal masuknya waktu-waktu ibadah tidaklah hanya di tandai dengan bunyi beduk akan tetapi meeka selalu memperhitungkan dalam menentukan dengan perhitungan ilmu falak.<sup>16</sup> Dinamika

<sup>14</sup> Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012), hlm. 33.

<sup>15</sup> Muhammad Basil al-Tai, *Op. Cit.* hlm.55.

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 203.

penentuan awal puasa awal syawal dan awal dzulhijjah sudah lahir sejak zaman kolonial bahkan sebelum zaman kolonial sudah lama terjadi perbedaan tersebut yang tak kunjung selesai untuk itu kolonialis belanda memberi kebebasan hal tersebut. bahwa Islam telah memberi umatnya kebebasan untuk memilih di antara dua cara itu. Lagipula, lanjutnya, “perbedaan paham itu, sudah berjalan berabad-abad.” Mengetahui terdapat dua aliran besar dalam menentukan akhir puasa, pemerintah kolonial berupaya mengakomodasi keduanya. “Dalam hal ini malah pemerintah Hindia Belanda menunjukkan perhatiannya dengan Pengertian itu berupa penambahan libur bulan puasa hampir penuh dalam satu bulan<sup>17</sup>. Lebaran sebentar lagi datang. Sebagian umat Islam menunggu pengumuman resmi Pemerintah tentang kapan pastinya hari Lebaran. Baik melalui televisi, radio, ataupun internet. Lainnya mengikuti keputusan ormas dan tarekat masing-masing. Bagaimanakah umat Islam pada masa kolonial mengetahui hari Lebaran Snouck Hurgronje, penasihat Urusan Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam di Hindia Belanda pada 1897, mengemukakan dua cara umat Islam dalam menentukan akhir Ramadan sekaligus awal bulan Syawal (Lebaran). “Yang pertama, selain berdasarkan perhitungan penanggalan, juga didasarkan pada penglihatan pancaindera terhadap bulan baru<sup>18</sup>. Dan metode ini menurut orang-orang Muhammadiyah (umat Islam, red.) yang agak terpelajar di Nusantara ini berlaku sebagai satu-satunya yang benar,” tulis Snouck dalam Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 Jilid VIII. Metode kedua ialah hisab murni. “Perhitungannya berjalan menurut metode-metode yang terdapat dalam setiap Almanak Pemerintah Hinda Belanda mempunyai tugas menentukan hari lebaran yang di serahkan pada tangan penghulu melalui sidang penentuan hari raya Islam.<sup>19</sup> Tidak seperti pemahaman orang sekarang, penghulu pada masa kolonial memiliki spektrum tugas

---

17 *Ibid*

18 *Ibid*

19 Susiknan Azhari, *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, dalam al-Jami’ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/(2000), hlm. 111.

lebih luas dari sekadar menikahkan orang. Karel A. Steenbrink dalam *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* menyebut tugas-tugas penghulu. Antara lain sebagai mufti (penasihat hukum Islam), Qadi (hakim dalam pengadilan agama),<sup>20</sup> imam masjid, wali hakim (urusan pernikahan), dan pengumpul zakat. “Para penghulu diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial oleh gubernur jenderal atau atas namanya, sesudah melalui pencalonan dari bupati dan mendapat persetujuan dari residen,” catat Karel. Jika penghulu menggunakan metode pancaindera (rukyat), dia memperoleh bantuan dari beberapa orang terpercaya. Orang itu bertugas memantau penampakan hilal pada hari ke-29 bulan Ramadan di sebuah daerah lapang dan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Di Batavia, menurut Rahmad Zailani Kiki dalam *Genealogi Intelektual Ulama Betawi*, wilayah ini terletak di Basmol atau Pisalo. Sekarang jadi bagian wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Para saksi di Batavia biasanya membekali diri dengan kitab *Sullam an-Nayyirain*. Ditulis oleh ulama kelahiran Betawi pada 1878 bernama Guru Manshur Jembatan Lima, kitab ini berisi penjelasan ilmu falak yang mempelajari lintasan benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari. Kelak kitabnya menjadi rujukan banyak pesantren di Indonesia dan Malaysia.<sup>21</sup> Para saksi akan mencatat setiap aktivitas pemantauannya kepada penghulu. Bila saksi melihat hilal, penghulu meneruskan keterangan itu kepada pemerintah kolonial agar menetapkan satu Syawal jatuh keesokan harinya. Puasa pun hanya berlangsung 29 hari. Pemerintah kolonial kemudian mengumumkannya melalui isyarat tembakan meriam atau tabuhan beduk.<sup>22</sup> Tapi bila saksi tak mampu melihat hilal, puasa jadi genap 30 hari. Seringkali metode ini mempunyai hasil berbeda di tiap wilayah. “Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam garis lintang, demikian juga karena tebal tipisnya awan di udara dan sebagainya,” tulis Snouck. Perbedaan juga tampak ketika penghulu daerah lain menetapkan satu Syawal melalui metode

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Bambang Hidayat, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia*, dalam *Journal Of Astronomical History And Heritage*, (June 2000), hlm. 40-44.

<sup>22</sup> *Ibid*

hisab. Snouck mencatat terdapat selisih satu atau dua hari antara metode hisab dengan rukyat. “Berkaitan dengan ini, tidak usah heran jika di negeri ini pun hampir setiap tahun timbul perbedaan setempat mengenai awal dan akhir puasa, bahkan terkadang terjadi antara kampung yang berdekatan,” lanjut Snouck. Mohammad Roem, diplomat ulung Indonesia sekaligus tokoh Masyumi, pernah berdiskusi perisoal perbedaan hari raya Lebaran dengan temannya pada 1930-an. Roem mengaku pengikut metode rukyat, sedangkan temannya itu anggota Muhammadiyah dan lebih percaya pada hisab.<sup>23</sup>

#### **e. Proses Penentuan Awal Bulan Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Pada Masa Pasca Kemerdekaan**

Dikala ramadhan datang, mulai muncullah perbedaan pendapat mulai dari cara penentuan awal Ramadan, syawal dan dzul hijjah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia.<sup>24</sup> Dua metode yang digunakan, hisab dan rukyatul hilal memiliki ‘pendukungnya’ masing-masing. Berdasarkan artinya, hisab adalah perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu salat.<sup>25</sup> Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Kedua metode ini menjadi penting saat menentukan awal Ramadan sebagai patokan awal berpuasa, awal Syawal (Idul Fitri), serta awal Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah). Di Indonesia, selama ini penentuan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Susiknan Azhari, *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, dalam al-Jami’ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000, hlm. 108.

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 203.

awal Ramadan beberapa kali mengalami perbedaan.<sup>26</sup> Seperti yang terjadi pada tahun ini. Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab sejak jauh-jauh hari telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tahun 2018. Sementara pemerintah baru akan memutuskan dalam sidang isbat yang digelar petang nanti. Kementerian Agama selama ini menggunakan metode rukyatul hilal dengan memantau keberadaan hilal di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.” Sejak dulu memang sudah diperkirakan adanya kemungkinan perbedaan.<sup>27</sup> Untuk mengambil jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan sidang isbat.<sup>28</sup> Dalam perjalanan sejarah, sidang isbat penentuan awal Ramadan pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1950-an. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fatwa ulama waktu itu.” Fatwa ulama menyatakan pemerintah boleh menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Itu dimulai dari tahun 1950-an,” sidang isbat dijalankan dengan penuh keterbatasan. Kemudian, pemerintah melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sidang ini. Hingga akhirnya terbentuklah badan khusus di bawah Kemenag yang bertugas melaksanakan sidang isbat.<sup>29</sup> Mulai tahun 1972 dibentuklah semacam badan yang akhirnya bernama Badan Hisab Rukyat (BHR). Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, sidang isbat sebenarnya bersifat musyawarah. Penetapan yang menjadi hasil dalam sidang ini merupakan

---

26 Depag RI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyah dari berbagai Sistem Tahun 1990-1997*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet. Ke-1, 1999-2000), hlm. 97.

27 Wahyu Widiana menyampaikan hal tersebut Ketika menjadi *Key Note Speech* dalam acara Work Shop Nasional “Mengkaji Ulang Metode Penetapan Awal Waktu Shalat” yang diselenggarakan UII Yogyakarta, 7 April 2001.

28 Syukri Ghozali: “*Mengharap Kepada Badan Ilmu Falak Departemen Agama agar memperhatikan masyarakat Islam Indonesia. Bila masyarakat dipaksa menganut suatu pendapat sebelum ada titik temu dari berbagai pendapat, maka usaha untuk mempersatukan pendapat akan mengalami Kegagalan*”. A Wasit Aulawi, *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyah 1977*, Jakarta: Ditbinpera, 1977, hlm. 4.

29 Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997), hlm. 201.

kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang yang diwakili oleh utusannya. “Pemerintah hanya memfasilitasi, mengumpulkan para tokoh, para ulama untuk membicarakan kapan awal bulan itu ditetapkan.<sup>30</sup> Hanya nanti setelah diambil satu kesepakatan dari sidang ini, barulah menteri akan mengumumkannya, hasil sidang isbat pun tidak sepenuhnya mengikat. Semuanya diserahkan kepada keyakinan masyarakat. Mungkin hasil musyawarah dengan penerapan pada masyarakat berbeda itu memang ada. Pemerintah hanya mengajak untuk mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan secara bersama-sama.<sup>31</sup>

## **5. Peran Ormas Islam Dalam Menentukan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah**

### **a. Nahdlatul Ulama (NU)**

Berbagi macam cara dan teknik penentuan awal bulan qamariyah mengisyaratkan adanya keragaman pandangan tentang sistem penentuan awal bulan qamariyah. Semula umat Islam hanya mengenal sistem rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW.<sup>32</sup> Ketika ilmu hisab masuk dalam kalangan umat Islam pada abad 8 Masehi di masa Dinasti Abasiyah, maka mulai berkembang pemikiran untuk menggunakan hisab bagi penentuan awal bulan qamariyah. Dari dua sistem tersebut lahirlah perbedaan antara hisab dengan rukyat, perbedaan di dalam rukyat, dan perbedaan di dalam hisab. Sistem rukyat melahirkan beberapa pendapat:<sup>33</sup>

- 1) Pendapat yang mendasarkan pada ruang lingkup berlakunya rukyat, maka timbullah istilah: rukyat lokal, rukyat nasional, dan rukyat global.

---

30 Bambang Hidayat, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia*, dalam *Journal Of Astronomical History And Heritage*, (June 2000), hlm. 45-58.

31 *Ibid*.

32 Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm. 65.

33 Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), Hlm. 148-149.



- 2) Pendapat yang mendasarkan pada ada atau tidak adanya persinggungan dengan hisab, maka timbullah: pendapat yang mendasarkan pada rukyat minus dukungan hisab dan pendapat yang mendasarkan pada rukyat plus dukungan hisab. Proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah melalui 4 tahap:<sup>34</sup>1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakuratan laporan hasil rukyat.<sup>35</sup>2. Menyelenggarakan rukyatul hilal bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia.
- 3) Melaporkan hasil rukyat dalam sidang itsbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.
- 4) Kemudian setelah ada itsbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan itsbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan itsbat pemerintah jika diterbitkan atas dasar rukyat. Jika itsbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain. Jadi PBNU tidak dalam kapasitas mengitsbatkan hasil rukyat. Hak itsbat ada pada pemerintah. Hak ikhbar ada pada PBNU.

Dari hal-hal yang dipaparkan di muka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Penentuan awal bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah perspektif NU didasarkan atas rukyat, sedangkan hisab sebagai pendukung.
- 2) NU dalam memahami dan mengamalkan nash-nash al-Quran dan as-Sunah menggunakan asas ta'abbudiy dan dilengkapi dengan asas ta'aqquliy.<sup>36</sup>
- 3) Sebagai konsekwensi dari penggunaan asas ta'abbudiy ini, maka menurut NU sistem penentuan awal bulan qamariyah,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada pemberlakuan otentitas nash, yakni dengan cara rukyat atau istikmal sesuai dengan sunnah Nabi SAW serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).<sup>37</sup>

- 4) Sedangkan konsekwensi dari penggunaan asas ta'auquliy untuk menyempurnakan ta'abbudiy, maka menurut NU rukyat itu perlu didukung dengan ilmu hisab yang tingkat akurasinya tinggi disertai dengan kriteria imkanur rukyat untuk mencapai hasil rukyat yang berkualitas.
- 5) Rukyat memiliki nilai keimanan, ibadah, dan pengembangan ilmu.
- 6) NU berwawasan nasional, 1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- 7) NU berpendapat, bahwa itsbat pemerintah suatu keniscayaan.
- 8) Ikhbar PBNU dikeluarkan sesudah terbitnya itsbat pemerintah.

Pandangan NU yang didasarkan pada prinsip rukyat nasional didukung hisab dengan menerima kriteria imkanur rukyat dan mengakui hak itsbat pemerintah diharapkan menjadi bahan perenungan menuju kesatuan dalam mengawali shiyam, hari raya 'Idul Fitri, dan hari raya 'Idul Adha.

## **b. Muhamadiyah**

Beberapa kalangan, termasuk Muhammadiyah, beralih kepada penggunaan hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat. Alasannya: <sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Imam Ibnu Ar Rusyd, *Bidayab Al Mujtahid wa An Nihayab Al Muqtashid*, (Baerut: Dar Al fikr, t.th), hlm. 103.

<sup>38</sup> *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M, hlm. 23.

- 1) Rukyat itu sendiri bukan *maqasid syariah* dari nas-nas yang memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Rukyat hanyalah wasilah (sarana), dan satu-satunya sarana yang tersedia di zaman Nabi saw, untuk menentukan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>39</sup>
- 2) Rukyat lebih lanjut dan sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Rida dan Mustafa az-Zarqa bukanlah ibadah, melainkan hanyalah sarana yang tersedia pada zaman itu dan karena hanya sarana ia dapat mengalami perubahan sepanjang zaman dan dapat ditinggalkan apabila ia tidak lagi mampu memenuhi tuntutan zaman.<sup>40</sup>
- 3) Penggunaan hisab sebagai alternatif dari rukyat untuk menentukan masuknya bulan kamariah, khususnya bulan-bulan ibadah, lebih mudah, murah biaya, dapat memprediksi tanggal jauh ke depan, lebih memberi kepastian, dapat menyediakan kalender yang akurat, dan dapat menyatukan kalender bahkan untuk seluruh dunia, serta satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan tempat-tempat lain yang jauh.<sup>41</sup>
- 4) Hisab memiliki landasan di dalam al-Quran dan dalam Sunnah Nabi saw. Antara lain:

a) Surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 10.

**Artinya:** *Matahari dan Bulan beredar menurut perbitungan [55: 5].*

**Artinya:** *Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perbitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda*

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 25

<sup>40</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), Hlm. 65.

<sup>41</sup> *Ibid.*

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui [Q. 10: 5 ) Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka,<sup>42</sup> melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum. Kita semua tentu sepakat bahwa penafsiran al-Quran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatri di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam Q. 55: 5 Allah tidak perlu sekedar memberi informasi bahwa matahari dan Bulan dapat diprediksi dan dihitung gerakannya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk di- gunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antara- nya pembuatan sistem kalender guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan kamariah.<sup>43</sup>

b) Surat Ya Sin 39-40:

**Artinya:** *Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah- manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah*

---

42 Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), Hal. 129.

43 *Ibid.*

*dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendabului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya* [Q. 36: 39-40]. Ayat ini dapat difahami mengandung dalalah isyarah bahwa awal bulan ditandai dengan (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum gurub, dan (3) saat gurub matahari, bulan masih di atas ufuk.

c) Hadis Ibn ‘Umar r.a.

**Artinya:** *Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar r.a. (diriwayakan bahwa ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalab, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan dia atasmu terhalang oleh awan, maka estimasikanlah .<sup>44</sup> Ada tiga penafsiran terhadap hadis ini. Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa makna *faqduru labu* adalah ‘maka estimasikanlah bulan berjalan itu 30 hari.’<sup>11</sup> Kedua, ulama-ulama Hanbali mengatakan *faqduru labu* berarti *qaddiruhu tabta as-sahab* (anggaplah ia berada di bawah awan), artinya anggaplah ia terlihat, sehingga keesokan harinya adalah bulan baru. Dengan kata lain, apabila ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal pada hari ke-29 (malam ke-30), maka pendekkanlah bulan berjalan dan mulailah bulan baru keesokan harinya. Alasannya adalah bahwa kata *qadara – yaqduru / yaqdiru* itu berarti ‘menyempitkan’ seperti dalam firman Allah [Q.89: 16], *fa qadara ‘alaibi rizqahu* (‘... lalu Allah menyempitkan rezkinya’). Atas dasar itu, *faqduru* dalam hadis Ibn ‘Umar di atas dimaknai menyempitkan bulan berjalan, yaitu menjadikannya 29 hari saja. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa makna *faqduru labu* adalah lakukanlah perhitungan hisab. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Suraij dan para penganut hisab lainnya. Jadi pendapat ketiga mengenai tafsir hadis ini memberi*

---

44 Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Baerut: Dar Al fikr, T.th.), hlm. 232.

peluang penggunaan hisab. Bahkan penggunaan hisab dalam hadis ini dapat diperluas, tidak hanya saat tertutup awan, tetapi juga dapat diperluas ke dalam semua keadaan, karena kebutuhan kita untuk menyatukan jatuhnya hari ibadah kita menuntut perluasan penafsiran itu.<sup>45</sup>

- 5) Perintah rukyat dalam hadis-hadis Nabi saw, menurut para ulama, adalah perintah berillat (perintah yang disertai kausa), yaitu kondisi umat pada saat itu masih ummi, yaitu kebanyakan mereka belum mengenal tulis baca dan hisab, sehingga untuk memudahkan Nabi saw memerintahkan sarana yang mungkin dan tersedia saat itu, yaitu rukyat. Oleh karena itu terhadap penggunaan rukyat itu berlaku kaidah usul fikih, **Artinya:** *Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya.* Artinya perintah rukyat tetap berlaku apabila ada illat, yakni keadaan umat yang masih ummi dan belum memahami hisab. Tetapi apabila illat sudah tidak ada, yakni telah terjadi perkembangan penguasaan hisab yang canggih seperti pada masa kini, maka rukyat tidak diperlukan lagi karena illatnya sudah tidak ada. Bahwa perintah rukyat itu adalah perintah berillat (perintah yang disertai kausa) sebagaimana yang diterangkan dalam hadis.<sup>46</sup>
- 6) Oleh karena perintah rukyat sesungguhnya bersifat sementara, yakni digunakan selama umat Islam masih hidup dalam kesederhanaan naturalis di mana mereka belum bisa mengamati dan memprediksi gerak astronomis benda-benda langit berupa bulan dan matahari untuk kepentingan perhitungan waktu. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Syaraf

---

45 Prof Dr. H. Syamsul Anwar, MA, yang berjudul "Paham Hisab Muhammadiyah", disampaikan dalam acara *Coaching Pendalaman Materi dan Penyamaan Persepsi tentang Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, pada hari Ahad 9 Rajab 1437 H / 17 April 2016 M, di Yogyakarta.

46 Imam Bukhari, *Syabih Bukhari*, juz I, (Baerut: Dar Al Fikr, T'TH), hlm. 231.

al-Qudah, yang dikutip oleh pedoman muhamadiyah<sup>47</sup> Asas pokok (*al-asl*) dalam penetapan awal bulan kamariah itu adalah hisab. Pada masa-masa awal Islam hisab memang tidak mudah dan belum akurat. Pada zaman itu yang mudah adalah rukyat bilamana cuaca terang, jika tidak, maka dilakukan penggenapan bulan berjalan tiga puluh hari. Pada zaman sekarang kita wajib kembali kepada asas pokok tadi karena ia telah menjadi mudah dan akurat untuk menetapkan masuknya bulan baru dan menolak klaim rukyat yang keliru secara sama tanpa ada perbedaan antara keduanya baik secara syar'i maupun secara keilmuan.<sup>48</sup>

- 7) Dalam hadis riwayat al-Bukhāri dan Muslim dianjurkan mengintai malam kadar (*lailatul-qadr*) pada sepuluh malam yang ganjil dari Ramadan sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut, **Artinya:** *Dari 'A'isyah r.a. (diwartakan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Intailah malam kadar itu di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadan*<sup>49</sup>. Kita tentu meyakini bahwa malam kadar itu turun hanya sekali pada tanggal dan malam yang sama di seluruh dunia. Tidak mungkin ada dua atau lebih malam kadar selama Ramadan karena baik dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi kata malam kadar dipakai dalam bentuk tunggal tidak jamak. Pada sisi lain rukyat akan membelah muka bumi sehingga ada yang lebih dahulu memasuki Ramadan dan ada yang terkemudian sehingga tanggal Ramadannya tidak sama. Keadaan ini tidak dapat menepatkan anjuran Nabi saw itu sebagaimana mestinya karena tanggal Ramadan di suatu kawasan berbeda dengan tanggal Ramadan di kawasan lain karena rukyat terjadi berbeda. Oleh karena itu penanggalan Islam di seluruh dunia harus disatukan agar anjuran Nabi saw itu dapat dilaksanakan secara pas

47 Pedoman ... *Op. Cit.*, hlm.24.

48 Susiknan Azhari *Op. Cit.*, hlm. 127.

49 Imam Muslim, *Shahih muslim*, , juz I, (Baerut: Dar Al Fikr, T.T.H), hlm. 64.

dan sebagaimana mestinya. Jalan menyatukan penanggalan itu hanya dimungkinkan melalui hisab dan tidak mungkin dengan sistem rukyat.<sup>50</sup>

## **6. Dialektika Ilmu Falak Dan Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia Sebuah Analisa**

Dialektika ilmu falak dan proses penentuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah merupakan hubungan sinergi pemerintahan Indonesia yang memang sudah terjalin sejak masa sebelum masa colonial masa colonial maupun masa pasca kemerdekaan. Sekalipun dalam kontek yang berbeda dengan pengertian ketika masa kerajaan islam sebelum kolonialisme masuk ke nusantara ini kerajaan islam di Indonesia ini sudah menjalankan dan menerapkan teknik penetapan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek disiplin keilmuan yang berhubungan dengan ilmuwan falak. Dalam perspektif ini maka banyak kitab falak yang berkembang di Indonesia ini yang mana ini bagian dari bukti bahwa dialektika hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan qamariyah secara umum memang telah terjalin dengan baik dan dinamikanya saja yang mungkin agak berbeda. Kalau pada masa kerajaan jelas sang raja langsung punya perhatian khusus otomatis hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah cukup dinamis dan baik.

Berbeda lagi pada masa colonial pasti ada beberapa hambatan sekalipun tetap sinergik walaupun dinamika dialektika hubungan tersebut kurang kondusif seperti masa-masa sebelumnya. akan tetapi pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan republik Indonesia kondusifitas hubungan antara ilmu falak dan proses penentuan awal ramadhan syawal dan dzulhijjah semakin dinamis dan harmonis sehingga melahirkan apresiasi ilmu dan perkembangan ilmu baik

---

50 Pedoman Muhamadiyah, *Op. Cit.*, hlm. 29.



ilmu astronomi maupun ilmu falak dapat berkembang dengan pesat dan cepat. Apalagi setelah lahirnya perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia yang pasti melahirkan percepatan keilmuan tentang disiplin ilmu tersebut. Bahkan sekarang ilmu falak di jadikan sebagai konsentrasi jurusan tersendiri di sebagian perguruan tinggi islam di Indonesia.

## **7. Otoritas Ilmuwan Falak Dengan Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia Sebuah Analisa**

Otoritas ilmuwan falak dan proses penentuan awal ramadhan syawal dan dzulhijjah merupakan hubungan sinergi pemerintah Indonesia yang memang sudah terjalin sejak masa sebelum masa colonial, masa kolonial maupun masa pasca kemerdekaan. Sekalipun dalam kontek yang berbeda masing masing fase mempunyai karakteristik yang berbeda, dengan pengertian ketika masa kerajaan Islam sebelum kolonialisme masuk ke nusantara ini kerajaan Islam di Indonesia ini sudah menjalankan dan menerapkan teknik penetapan awal bulan ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek disiplin keilmuan yang berhubungan dengan ilmuwan falak tersebut. Dalam perspektif ini maka jelas sekali bahwa ilmuwan ilmu falak menempati peran cukup central bahkan peran utamanya sangat menentukan dalam mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam menentukan proses penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah tersebut. Sehingga pemerintah membuat wadah untuk menampung apresiasi ilmu falak maupun astronomi yang berkembang dengan pesat lewat media sidang-sidang isbath yang di hadiri oleh seluruh ormas islam Indonesia. Hal ini berdampak percepatan perkembangan ilmu falak di Indonesia berkembang pesat sehingga wajar jika lahir berbagai diskursus tentang ilmu falak, dan banyak kitab falak yang berkembang di Indonesia ini yang mana ini bagian dari bukti bahwa dialektika hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan

qamariyah secara umum memang telah terjalin dengan baik dan hanya dinamikanya saja yang mungkin agak berbeda. Kalau pada masa kerajaan jelas sang raja langsung punya perhatian khusus otomatis hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah cukup dinamis dan baik.

Berbeda lagi pada masa colonial pasti ada beberapa hambatan sekalipun tetap sinergik walaupun dinamika dialektika hubungan tersebut kurang kondusif seperti masa masa sebelumnya. Akan tetapi pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan republik Indonesia kondusifitas hubungan antara ilmu falak dan proses penentuan awal ramadhan syawal dan dzulhijjah semakin dinamis dan harmonis sehingga melahirkan apresiasi ilmu dan perkembangan ilmu, baik ilmu astronomi maupun ilmu falak dapat berkembang dengan pesat dan cepat. Apalagi setelah lahirnya perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia yang pasti melahirkan percepatan keilmuan tentang disiplin ilmu tersebut. Bahkan sekarang ilmu falak di jadikan sebagai konsentrasi jurusan tersendiri di sebagian perguruan tinggi islam di Indonesia.

### **C. Simpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan maka dapat kami tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Konsep Ilmu Falak Dalam Menentukan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah memiliki beberapa cara yang sudah menjadi disiplin sebuah ilmu yaitu ilmu falak. Dengan demikian ada beberapa teknik yang ada dalam ilmu falak tersebut yang diantaranya adalah
  - a. Hisab Urfi

Hisab urfi ialah perhitungan penentuan tanggal yang dilakukan dengan hitungan rata-rata, dan berlaku tetap dengan ketentuan-ketentuannya. Hisab urfi digunakan untuk pembuatan almanak, penanggalan kalender. Dan hisab ini tidak digunakan dalam menentukan tanggal 1

Ramadan dan Syawal. Hisab urfi di Indonesia pada garis besarnya ada tiga, yaitu hisab masehi, hisab hijriah dan hisab Jawa (Jawa Islam).

b. Hisab Hakiki

Berbeda dengan hisab urfi, sistem hisab hakiki memperhitungkan awal dan akhir bulan dengan hisab astronomi, baik yang dipakai sistem hisab ijtima, hisab *imkar ru'yah* atau hisab posisi bulan (*irtifa'ul hilal*). Sistem hisab ijtima ada dua cara yang dipergunakan yaitu sistem ijtima sebelum matahari terbenam dan sistem ijtima sebelum fajar. Batas *imkaru ru'yah* bermacam-macam. Ada yang berpegang kepada ketinggian hilal (*altitude of the moon*), selisih azimut antara hilal dan matahari, selisih sudut antara matahari dan bulan (*angular distance*) dan umur bulan setelah terjadi ijtima. Selain adanya perbedaan sistem dalam penetapan awal bulan qamariyah seperti disebutkan di atas, di Indonesia terdapat pula beberapa sistem hisab yang hidup dan berkembang di kalangan umat Islam. Ada dua sistem hisab yaitu sistem hisab *taqribi* dan hisab *tabqiqi*

Sistem hisab *taqribi* adalah sistem hisab yang menghitung saat terjadi ijtima dan ketinggian hilal dengan cara sederhana, dengan menggunakan data-data yang bersumber dari astronom zaman Ulugh Bek (pada abad ke 9) dengan cara penambahan dan pengurangan. Sistem ini banyak digunakan pada pasantren-pasantren terutama di Pulau Jawa. Sistem hisab *tabqiqi* dalam proses perhitungannya mempergunakan rumus-rumus *spherical trigonometry* dan koreksi-koreksi yang lebih banyak dari sistem hisab *taqribi*. Sistem ini banyak digunakan pada IAIN/STAIN, lembaga-lembaga astronomi, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan *Observatorium Bosscha* ITB Bandung. Metode hisab untuk menentukan awal dan

akhir Ramadan didasarkan pada kriteria pergantian bulan lama dan bulan baru. Metode ini menggunakan beberapa macam cara di antaranya adalah hisab *Ijtima'* hisab *imkanur ru'yah* dan hisab posisi bulan.

2. Dialektika Ilmu Falak Dan Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia merupakan hubungan sinergi pemerintahan Indonesia yang memang sudah terjalin sejak masa sebelum masa colonial masa colonial maupun masa pasca kemerdekaan. Sekalipun dalam konteks yang berbeda dengan pengertian ketika masa kerajaan islam sebelum kolonialisme masuk ke nusantara ini kerajaan islam di Indonesia ini sudah menjalankan dan menerapkan teknik penetapan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek disiplin keilmuan yang berhubungan dengan ilmuwan falak. Dalam perspektif ini maka banyak kitab falak yang berkembang di Indonesia ini yang mana ini bagian dari bukti bahwa dialektika hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan qamariyah secara umum memang telah terjalin dengan baik dan dinamikanya saja yang mungkin agak berbeda. Kalau pada masa kerajaan jelas sang raja langsung punya perhatian khusus otomatis hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah cukup dinamis dan baik. Berbeda lagi pada masa colonial pasti ada beberapa hambatan sekalipun tetap sinergik walaupun dinamika dialektika hubungan tersebut kurang kondusif seperti masa-masa sebelumnya. Akan tetapi pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan republik Indonesia kondusifitas hubungan antara ilmu falak dan proses penentuan awal ramadhan syawal dan dzulhijjah semakin dinamis dan harmonis sehingga melahirkan apresiasi ilmu dan perkembangan ilmu baik ilmu astronomi maupun ilmu falak dapat berkembang dengan pesat dan

cepat. Apalagi setelah lahirnya perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia yang pasti melahirkan percepatan keilmuan tentang disiplin ilmu tersebut. Bahkan sekarang ilmu falak di jadikan sebagai konsentrasi jurusan tersendiri di sebagian perguruan tinggi islam di Indonesia.

3. Otoritas Ilmuwan Falak Dengan Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia merupakan hubungan sinergi pemerintah Indonesia yang memang sudah terjalin sejak masa sebelum masa colonial, masa kolonial maupun masa pasca kemerdekaan. Sekalipun dalam konteks yang berbeda masing masing fase mempunyai karakteristik yang berbeda, dengan pengertian ketika masa kerajaan Islam sebelum kolonialisme masuk ke nusantara ini kerajaan Islam di Indonesia ini sudah menjalankan dan menerapkan teknik penetapan awal bulan ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek disiplin keilmuan yang berhubungan dengan ilmuwan falak tersebut. Dalam perspektif ini maka jelas sekali bahwa ilmuwan ilmu falak menempati peran cukup central bahkan peran utamanya sangat menentukan dalam mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam menentukan proses penentuan awal bulan ramadhan syawal dan dzulhijjah tersebut. Sehingga pemerintah membuat wadah untuk menampung apresiasi ilmu falak maupun astronomi yang berkembang dengan pesat lewat media sidang-sidang isbath yang di hadiri oleh seluruh ormas islam Indonesia. Hal ini berdampak percepatan perkembangan ilmu falak di Indonesia berkembang pesat sehingga wajar jika lahir berbagai diskursus tentang ilmu falak, dan banyak kitab falak yang berkembang di Indonesia ini yang mana ini bagian dari bukti bahwa dialektika hubungan ilmu falak dengan proses penentuan awal bulan qamariyah secara umum memang telah terjalin dengan baik dan hanya dinamikanya saja yang mungkin

agak berbeda. Kalau pada masa kerajaan jelas sang raja langsung punya perhatian khusus otomatis hubungan ilmu falak dengan prose penentuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah cukup dinamis dan baik. Berbeda lagi pada masa colonial pasti ada beberapa hambatan sekalipun tetap sinergik walaupun dinamika dialektika hubungan tersebut kurang kondusif seperti masa-masa sebelumnya. Akan tetapi pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan republik Indonesia kondusifitas hubungan antara ilmu falak dan proses penentuan awal ramadhan syawal dan dzulhijjah semakin dinamis dan harmonis sehingga melahirkan apresiasi ilmu dan perkembangan ilmu baik ilmu astronomi maupun ilmu falak dapat berkembang dengan pesat dan cepat .Apalagi setelah lahirnya perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia yang pasti melahirkan percepatan keilmuan tentang disiplin ilmu tersebut. Bahkan sekarang ilmu falak di jadikan sebagai konsentrasi jurusan tersendiri di sebagian perguruan tinggi islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhary, Thanthawy, *Tafsir al-Jawahir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz VI, 1346 H.
- Al Asqalani, Ibn Hajar. *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah vol I*. Mesir: Dar al-Kutub, 1853.
- , *Subulus salam*, Dar Al fikr , T.t.
- , *Fathu al-Bari vol VII*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. T.t.
- Ar Rusyd, Imam Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid wa An Nihayah Al Muqtasbid*, Baerut: Dar Al fikr, t.th.
- Azhari, Susiknan, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- , *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- , *Revitalisasi Studi Ilmu Falak di Indonesia*, dalam al-Jami'ah, Pasca IAIN Yogyakarta, No. 65/VI/2000.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-1, 1999.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Baerut: Dar Al fikr, T.th.
- , *Shahih Bukhari*, Baerut: Dar Al Fikr, T.TH, juz I.
- Depag RI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Hisab Rukyah dari berbagai Sistem Tahun 1990-1997*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Cet. Ke-1, 1999-2000.
- El-Moeid, Ibnu Zahid Abdo, *Rukyat Hilal Penentu Awal Bulan Hijriyah*, (Diklat Angkatan Kedua Tahap Akhir UIN Maulana Malik Ibrahim : Lembaga Kajian Falak UIN MMI Maliki Malang, 2011).

*Enciclopedia Britannica*, Volume II, London: Chicago, 1768.

Ghozali, Syukri: “*Mengharap Kepada Badan Ilmu Falak Departemen Agama agar memperhatikan masyarakat Islam Indonesia. Bila masyarakat dipaksa menganut suatu pendapat sebelum ada titik temu dari berbagai pendapat, maka usaha untuk mempersatukan pendapat akan mengalami Kegagalan*”. A Wasit Aulawi, *Laporan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyah 1977*, Jakarta: Ditbinpera, 1977.

Heriyanto, Husain, *Menggal Nalar Sainifik Peradaban Islam*, Bandung: Mizan, 2011.

Hidayat, Bambang, *Under a Tropical Sky: A History of Astronomy in Indonesia, dalam Journal Of Astronomical History And Heritage*, June 2000.

Ibrahim, KH Salamun, *Ilmu Falak*, Bandung : Pustaka Progresif, 1995.

Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Mahkamah Agung RI , *Almanak Hisab Rukyah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jakatya, 2007.

Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-bintang*, Jakarta: Pembangunan, 1960,

Muslim, Imam, *Shabih muslim*, Baerut: Dar Al fikr, Tth Juz I.

*Pedoman Hisab Muhammadiyah* , Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H/2009 M.

Prof Dr. H. Syamsul Anwar, MA, yang berjudul “*Paham Hisab Muhammadiyah*”, disampaikan dalam acara *Coaching Pendalaman Materi dan Penyamaan Persepsi tentang Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadat Bulan Ramadan*, pada hari Ahad 9 Rajab 1437 H / 17 April 2016 M, di Yogyakarta.



- Rudolf, *There Was Light*, New York: Alfred A KnOpt, 1957.
- Shidiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1997.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1984.
- Wafa, Abdul Latif Abu, *al-Falak al-Hadith*, Mesir: al-Qatr, 1933.
- Widiana, Wahyu, menyampaikan hal tersebut Ketika menjadi *Key Note Speech* dalam acara Work Shop Nasional “Mengkaji Ulang Metode Penetapan Awal Waktu Shalat” yang diselenggarakan UII Yogyakarta, 7 April 2001.

